



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Sgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Sapar 1441 H., pada sidang Pengadilan Agama Sengeti, yang mengadili perkara perdata untuk tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah datang menghadap ;

**SUSI APRIANI, Amd.Rad. Binti DJAKPAR MUSA**, tempat, tgl. Lahir di Sekayu Muba, 21 April 1986 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Syarif Hidayatullah RT.025 Kelurahan Tungkal II Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 36/SKHI/19/PA.S.gt tanggal 28 Agustus 2019 telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya :

**1. Muhammad Arfah,SH, dan Bandung,SH**

Sebagai Advokat/pengacara. Beralamat di Jalan Patimura Blok D.01 RT.45 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Madya Jambi Propinsi Selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

### MELAWAN

**ALAMSYAH BIN KMS. JASMANI**, umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di RT.09 Kelurahan Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan harta bersama yang telah diajukan dalam proses pemeriksaan atas perkara Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Sgt Untuk hal ini, dengan damai dan terhadap hal – hal tersebut telah mengadakan persetujuan dan / atas Akta Perdamaian sebagai berikut ;

## KESEPAKATAN DAMAI

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu sembilan belas, di hadapan Hakim Mediator, **Dra.Siti Patimah,M.Sy** kami yang bertandatangan di bawah ini :

**1. SUSI APRIANI, Amd.Rad. Binti DJAKPAR MUSA**, tempat, tgl. Lahir di Sekayu Muba, 21 April 1986 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Syarif Hidayatullah RT.025 Kelurahan Tungkal II Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. ALAMSYAH BIN KMS. JASMANI**, umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di RT.09 Kelurahan Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan setuju untuk mengakhiri persengketaan harta bersama/gono gini seperti termuat dalam surat gugatan pihak pertama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

Untuk itu, pihak pertama dan pihak kedua mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 2



**Pasal 1**

Pihak pertama dan pihak kedua setuju, bahwa harta bersama berupa:

Sebidang tanah beserta tanaman tumbuhan yang diatasnya berupa kebun sawit, dibeli dari Saudara M. Fauzi, pada tahun 2018, seharga Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terletak di RT.09 Dusun Bakal Perahu, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. 594/452/SPR/LBR/2018, atasnama ALAMSYAH ( Tergugat ) yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Raman tanggal 25 Maret 2018, dengan ukuran lebar  $\pm 115$  M dan panjang 300 M, yang totalnya seluas  $\pm 34.500$  M<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu lima ratus meter persegi) atau seluas  $\pm 3,45$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramlas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Andi.
- Sebelah barat berbatasan dengan parit Primer.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nainggolan.

Adalah untuk dan bahagian **PIHAK PERTAMA.**

**Pasal 2**

**Pihak pertama** dan **pihak kedua** setuju, bahwa harta bersama berupa: Sebidang tanah yang berisi kebun sawit seluas 1,42 Ha, terletak di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, yang dibeli dari Suparman pada tanggal 27 November tahun 2017 seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jon.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Winata.
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Berembang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Berembang.

Adalah untuk dan bahagian **PIHAK KEDUA.**

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 3



**Pasal 3.**

Sisa Utang pihak pertama dan pihak kedua di Bank BNI. Sejumlah Rp.66.690.000,- (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua sebesar RP.13.345.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selibihnya akan dilunasi oleh pihak kedua dan uang tersebut diatas akan dibayar pihak pertama kepada pihak kedua apabila surat tanah milik pihak pertama pada (Pasal .1) telah selesai balik nama atas nama Pihak pertama.

**Pasal 4.**

Bahwa pengurusan surat balik nama dari pihak kedua ke pihak pertama adalah tanggung jawab pihak kedua dan biaya pengurusan surat balik nama pada pasal 3 tersebut diatas ditanggung oleh pihak pertama sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diberikan kepada pihak kedua.

**Pasal 5**

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor: 404/Pdt.G/2019/PA.Sgt tersebut dan menyatakan perkara tersebut selesai.

Demikian persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

**PIHAK PERTAMA,**

ttd

**Susi Apriani Amd Rad.  
binti DJAKPAR MUSA.**

Kuasa Hukum Pihak Pertama,

ttd

**MUHAMMAD ARFAH,SH.**

**PIHAK KEDUA,**

ttd

**ALAMSYAH bin KMS.JASMANI**

Hakim Madiator,

ttd

**Dra.Siti Patimah,M.Sy**

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim, dan oleh Majelis Hakim surat tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak berperkara.

Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut beserta seluruh tanda tangan dan paraf yang ada di dalamnya.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, benar-benar dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti memutuskan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama, antara :

**SUSI APRIANI, Amd.Rad. Binti DJAKPAR MUSA**, tempat, tgl. Lahir di Sekayu Muba, 21 April 1986 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Syarif Hidayatullah RT.025 Kelurahan Tungkal II Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 36/SKHI/19/PA.S.gt tanggal 28 Agustus 2019 telah

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasakan kepada Kuasa Hukumnya :

**1. Muhammad Arfah,SH, dan Bandung,SH**

Sebagai Advokat/pengacara. Beralamat di Jalan Patimura Blok D.01 RT.45 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Madya Jambi Propinsi Selanjutnya disebut "PENGUGAT";

**MELAWAN**

**ALAMSYAH BIN KMS. JASMANI**, umur 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di RT.09 Kelurahan Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar pernyataan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam buku register induk perkara gugatan dengan nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa Khusus dari Penggugat materiel tertanggal 30 Juli 2019, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 36/SKH/19/PA.Sgt, tertanggal 28 Agustus 2019, dengan demikian Kuasa Hukum pihak pertama adalah telah sah dan resmi dapat untuk mendampingi dan atau mewakili para pihak materiel dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat telah dating menghadap sidang. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti yang bernama Dra.Siti Patimah,M.Sy,

Bahwa hakim mediator tersebut telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat telah mengikuti seluruh proses mediasi, sejak tanggal 25 September 2019 hingga 09 Oktober 2019, dan hasil mediasi adalah berhasil dengan membuat surat kesepakatan perdamaian yang isinya sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian diatas;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 10 dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara absolut dan relatif adalah menjadi kewenangan / kompetensi Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perdamaian adalah putusan yang paling baik dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena telah disepakati dan disetujui oleh keduanya, oleh karena itu keinginan Penggugat dan Tergugat untuk menundukkan diri atas kesepakatan damai ini patut dikuatkan dengan putusan Pengadilan dengan demikian keinginan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menandatangani akta perdamaian ini dalam aslinya di atas materai, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil- dalil nash / hujjah syari'ah sebagai berikut :

1. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut :

**انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و اتقوا الله  
لعلكم ترحمون**

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya orang – orang mukmin itu adalah bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat” ;

2. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

### يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad (janji – janji) mu itu”;

3. Kitab Himpunan Nash / Hujjah, halaman 105, sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

### الصلح سيد الأحكام

Artinya : “Perdamaian itu adalah pokok dari segala peraturan hukum” ;

Menimbang bahwa, setelah majelis hakim membaca dan meneliti perjanjian perdamaian dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 09 Oktober 2019, dan ternyata isi tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak juga telah sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian. Dengan demikian sesuai dengan petunjuk ketentuan pasal 154 ayat (2) R.bg Jo. Pasal 28 ayat (5) peraturan Mahkamah Republik Indonesia no 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi surat kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dalam bentuk perdamaian, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing – masing separohnya, hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp 226.000.00,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati / mematuhi persetujuan yang telah disepakati tersebut dalam putusan ini;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini masing – masing separohnya, yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp 226.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Sapar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs.H.Abdan Khubban,S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli,M.H,** dan **Rahmatullah Ramadan D.,S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Siti Khairiah, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Emaneli M.H.**

**Drs.H. Abdan Khubban,S.H,M.H**

Hakim Anggota

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Siti Khairiah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                        |       |                   |
|------------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran   | : Rp. | 30.000,00         |
| 2. Biaya proses        | : Rp. | 50.000,00         |
| 3. Biaya panggilan     | : Rp. | 100.000,00        |
| 4. PNBP panggilan      | : Rp. | 20.000,00         |
| 5. Redaksi             | : Rp. | 10.000,00         |
| 6. Materai             | : Rp. | 6.000,00          |
| 7. PNBP pencabutan Pkr | : Rp. | 10.000,00         |
| Jumlah                 | : Rp. | <b>226.000,00</b> |

**(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Putusan Perdamaian No.404/Pdt.G/2019/PA.S.gt..Hal. 10